



**BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 21 TAHUN 2018**

**TENTANG
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG
3 KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN GAYO LUES**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi Subsidi Bahan Bakar Minyak khususnya untuk mengalihkan penggunaan Minyak Tanah Bersubsidi dan untuk menjamin ketersediaan dan pengadaan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi di Kabupaten Gayo Lues, dipandang perlu adanya Pelaksanaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bersubsidi bagi Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bersubsidi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG Tabung 3 KG;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang di Jalan;
8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2458 K/12/MEM/2017 tentang Harga Patokan *Liquid Petroleum Gas* Tabung 3 KG.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN LPG TABUNG 3 KILOGRAM BERSUBSIDI DI KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
2. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
3. Badan Usaha adalah Perusahaan berbentuk Badan Hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah kesatuan Republik Indonesia termasuk PT. Pertamina (Persero).
4. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disingkat dengan LPG adalah gas hidrokarbon yang pada dasarnya terdiri atas propane, butane atau campuran keduanya yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganan.
5. LPG Tabung 3 Kg adalah LPG yang diisi kedalam Tabung dengan berat isi 3 Kg.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan yang mempunyai legalitas penduduk sebagai konsumen yang menggunakan Minyak Tanah untuk memasak dalam lingkungan usaha mikro dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi.

7. Rumah Tangga adalah Konsumen yang mempunyai legalitas penduduk menggunakan Minyak Tanah untuk memasak dalam lingkungan rumah tangga dan tidak mempunyai kompor gas untuk dialihkan menggunakan LPG Tabung 3 KG termasuk tabung, kompor gas beserta peralatan lainnya;
8. Harga patokan adalah harga yang didasarkan pada harga indeks pasar LPG yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk *handling*) dan margin usaha yang wajar;
9. Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) adalah tempat penimbunan penerimaan dan penyaluran gas untuk memenuhi kebutuhan suatu daerah dengan kapasitas tertentu milik Pertamina atau Badan Usaha;
10. Agen adalah usaha untuk menyalurkan LPG bersubsidi yang ditunjuk oleh Badan Usaha dibawah pengawasan untuk mendistribusikan LPG ke pangkalan milik tertentu;
11. Pangkalan adalah usaha penyaluran Agen LPG bersubsidi yang ditunjuk oleh Bupati, diberi penguasaan untuk mendistribusikan Gas ke konsumen rumah tangga dan usaha mikro kecil di wilayah tertentu;
12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disingkat (HET) adalah batas harga eceran tertinggi yang diperbolehkan dalam penjualan Gas Bersubsidi Tabung 3 Kg;
13. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan petunjuk dan bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan distribusi LPG Tabung 3 Kg;
14. Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan dalam pendistribusian Gas Bersubsidi Tabung 3 Kg;
15. Konsumen adalah Rumah Tangga miskin dan Usaha Mikro Kecil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari Pelaksanaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi adalah agar tepat sasaran, efisien dan efektif.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pengawasan Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi bertujuan Untuk memudahkan koordinasi antar Instansi terkait dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pengawasan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi baik kebutuhan daerah, pengaturan pola distribusi, penetapan harga eceran tertinggi dan realisasi distribusinya.

BAB III PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Jumlah alokasi kebutuhan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi ditentukan atas dasar kebutuhan riil masyarakat berdasarkan rekomendasi dari Gubernur Aceh dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral.
- (2) Kebutuhan LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi diusulkan oleh Bupati kepada Gubernur Aceh.

BAB IV RAYONISASI DAN PENDISTRIBUSIAN

Pasal 5

Wilayah Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg Bersubsidi ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

1. Pendistribusian LPG 3 Kg dari Pertamina kepada konsumen melalui Stasiun Pengisian Bulk Elpiji, (SPBE) Agen LPG, Pangkalan LPG.
2. Pendistribusian LPG Tabung 3 Kg bersubsidi kepada pangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jumlah alokasi kebutuhan riil masyarakat.

Pasal 7

Pihak Pangkalan dalam melakukan pendistribusian LPG 3 Kg hanya kepada masyarakat miskin dan pengusaha mikro kecil.

BAB V HARGA JUAL

Pasal 8

- (1) Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Bersubsidi ditetapkan oleh Bupati dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Harga patokan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. Biaya transportasi;
 - c. Keuntungan pelaku usaha distribusi Gas Bersubsidi;
 - d. Daya beli masyarakat;
 - e. Kondisi Geografis;
- (2) Pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi wajib mengikuti harga jual HET yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan HET, akan ditetapkan kembali dengan Keputusan Bupati sesuai dengan rekomendasi dari Gubernur Aceh.

BAB VI PERIZINAN PANGKALAN

Pasal 9

Penetapan Perizinan Pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi memenuhi ketentuan antara lain :

1. Pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi ditetapkan oleh Dinas KP2TSP Kabupaten Gayo Lues setelah di verifikasi oleh tim pengawas BBM dan dalam melakukan pertimbangan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.
2. Pangkalan harus mengikat kerjasama dengan agen.
3. Jumlah pangkalan ditetapkan oleh Dinas KP2TSP Kabupaten Gayo Lues dengan memperhatikan kepentingan masyarakat umum serta kondisi Daerah setempat dan berdasarkan pertimbangan Camat.
4. Untuk Izin usaha pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Rekomendasi dari Pengulu;
 - b. Rekomendasi dari Camat;
 - c. Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - d. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 - e. Data jumlah kepala keluarga rumah tangga miskin;

BAB VII LARANGAN

Pasal 10

Setiap pangkalan dilarang :

1. menjual LPG Tabung 3 Kg bersubsidi kepada konsumen sebagai berikut :
 - a. Industri/Perusahaan;
 - b. Restoran dan rumah makan;
 - c. unsur TNI/POLRI dan PNS;
2. melakukan pengoplosan LPG Tabung 3 Kg bersubsidi di luar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
3. menimbun atau menyimpan dengan tujuan menjual melebihi harga yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah.

BAB VIII LAPORAN PENDISTRIBUSIAN

Pasal 11

- (1) Setiap Agen LPG 3 Kg bersubsidi diwajibkan membuat laporan pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi setiap bulan kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues.

- (2) Setiap pangkalan LPG 3 Kg bersubsidi diwajibkan membuat laporan penjualan LPG 3 Kg bersubsidi kepada Bupati melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues.

BAB IX PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pengendalian dan Pengawasan dilakukan terhadap :
 - a. Pendistribusian/penjualan LPG 3 Kg bersubsidi oleh pangkalan dan pemakai oleh konsumen industri.
 - b. Kelancaran pendistribusian dan pemenuhan alokasi sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan Pemerintah.
 - c. Realisasi harga sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
- (2) Setiap pangkalan wajib memasang papan nama pangkalan ditempat usahanya dan mencantumkan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pengawasan dilakukan secara fungsional oleh SKPK terkait yang dibentuk oleh Bupati
- (4) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang melakukan pengawasan terhadap Pendistribusian LPG 3 Kg bersubsidi kemasyarakat yang dilaksanakan oleh agen , pangkalan, konsumen.
- (5) Tim Koordinasi Pengawasan dan Pemantauan Pendistribusian LPG di Kabupaten ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat pasal 6, ayat (4), ayat (5) dan ayat (6). pasal 8, pasal 9, Peraturan Bupati ini yang dilakukan oleh pangkalan Industri dikenakan sanksi administrasi berupa teguran atau pencabutan izin usaha.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, semua penunjukan agen yang telah ada masih tetap berlaku sampai saat berakhirnya Perjanjian penunjukan agen.

(2) Bupati

- (2) Bupati melakukan pendataan dan pembinaan kepada pangkalan diwilayahnya dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan sejak berlaku Peraturan ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren,
pada tanggal, 1 September 2018 M
20 Dzulhijjah 1439 H

BUPATI GAYO LUES, 
 **H. MUHAMMAD AMRU**

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 1 September 2018 M
20 Dzulhijjah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES, 

H. THALIB

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2018 NOMOR